

BAB II

TINJAUAN UMUM TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Pengangkatan Anak (Adopsi)

1. Definisi Anak

Dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) Menunjukan arti kata anak keturunan sebagai garis sedangkan dalam kamus arab *waladun* dadalah sebuah kata mengandung penghormatan, sebagai makhluk Allah Swt yang bertakwa.¹ Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak memberikan definisi seorang anak. Anak adalah seseorang yang belum usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang didalam kandungan.²

Seseorang yang belum melewati masa puber masih dikatakan sebagai seorang anak-anak. Masa pubertas adalah masa peralihan seorang anak baik secara fisik maupun kewajibannya. Anak merupakan makhluk hidup yang dihasilkan dari hubungan klaima antara laki-laki dan perempuan yang dalam pertumbuhan dan perkembangannya membutuhkan sebuah tempat atau wadah yang disebut keluarga.

2. Definisi Pengangkatan Anak (Adopsi)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adopsi adalah pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri melalui catatan sipil. Secara bahasa

¹ Departemen pendidikan Nasional, *kamus Bahasa Indonesia*. h.13

² Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzuniyyah, 2010)

pengangkat anak atau adopsi berasal bahasa Arab yaitu تبني (tabanni) yang berarti mengangkat anak. Adopsi pengangkatan anak merupakan perpindahan kewajiban dari rang tuakandung kepada orang tua angkat dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan menganggap sebagai anak angkatnya Pengakatan anak adalah suatu perbuatan mengambil anak lain kedalam keluarganya sendiri, dengan demikian antara orang yang mengambil anak yang diangkat timbul suatu hubungan hukum.

Anak angkat adalah ank ang diurus kehidupanya sehari-hari, biaya sekolah dan lainnya yang tanggung jawabnya dialihkan dari orang tua andung kepada orang tua angkatnya atas perintah pengadilan . Dari beberapa pengertian diatas dijelaskan bahwa anak angkat adalah seorang anak baik laki-laki maupun perempuan,yang diangkat dari suatu keluarga yang kemudian diasuh, diberikan pendidikan, dan kasih saying sebagaimana ank kandungnya sendiri dengan tidak memutuskan hubungan kekerabatan dengan orang tua kandunnya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memuat tentang masala hang berkaitan dengan anak angkat (adopsi) hanya lembaga pengangkatan anak itu diatur dalam Staatsblad 1917 No 129 yang pada pokoknya didalam peraturan tersebut ditetapkan pengangkatan anak adalah pengangkatan seorang anak laki-laki oleh seorang laki-laki yang telah beristri atau belum pernah beristri yang tidak mempunyai keturunan laki-laki, tetapi menurut yurisprudensi dinyatakan bahwa anak perempuan boleh diadopsi

seorang ibu yang belum mempunyai anak perempuan .

3. Sejarah Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak (adopsi) merupakan ritual atau kebiasaan yang sering dilakukan orang-orang terdahulu pada masa *jahiliyyah*. Pada saat itu banyak sekali penyimpangan yang terjadi karena peristiwa itu terjadi sebelum turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Pada masa itu orang-orang melakukan pengangkatan kepada anak yang orang tuanya menjadi korban dalam perang atau sudah tidak memiliki orang tua sejak masih balita (yatim piatu).

Saat orang *jahiliyyah* ingin mengangkat seorang anak pada saat itu mereka menasabkan anak tersebut kepada dirinya sehingga menjadi fulan bin fulan dan tidak mengikuti nasab ayah kandungnya. Jadi seolah-olah anak yang baru diangkat sudah menjadi anak kandungnya sendiri serta mereka mewarisi harta warisan orang tua angkatnya.

Kejadian serupa pun praktikan oleh Rasulullah Saw ketika beliau mengadopsi Zaid bin Haritsah merupakan seorang hamba *sahaya* pertama yang dimiliki Rasulullah Saw kemudian dimerdekakan dan masuk Islam. Karena Zaid telah menjadi anak angkat Nabi sehingga beliau menasabkan nama beliau pidiannya menjadi Zaid bin Muhammad maka turunlah wahyu kepada Nabi Saw untuk menjelaskan peristiwa ini, Allah Swt berfirman dalam QS. Al-Ahzab/33:4

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ أَلَىٰ تَطْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (٤)

Terjemahnya:

“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Pangillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah; dan jika kamu tidak mengetahui bapa mereka, maka (panggilah sebagai) saudara- saudaramu segala dan juga maula-maula. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”³

Penggalan dalil diatas adalah teguran dari Alloh Swt diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw pada sat itu. Sehingga Nabi pun memanggilnya dengan nasab ayah kandungnya dan tidak memanggilnya dengan nasab bin Muhammad. Berkata Abdullah Umar ra “Sungguh, Zaid bin Haritsah adalah seorang budak dari Rasulullah Saw hanya memanggil mereka dengan nama Zaid bin Muhammad, sampai kami dengan diturunkan Al-Qur'an (yang artinya) memanggil mereka (anak angkat (menggunakan) nama ayah mereka, yang lebih benar di sisi Allah.”

Dari Abu Bakrah dia berkata: “kedua indera pendengarku mendengar dan hatiku menghafal Nabi Muhammad Saw bersabda”

مَنْ ادَّعَىٰ أَبًا فِي الْإِسْلَامِ غَيْرَ أَبِيهِ، يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

Artinya:

“Barang siapa menjadikan nasab selain dari bapaknya (kandung),

³ Departemen Agama Ri, *Al Qur'an Terjemah As- salaam* ,h.419

maka surga haram baginya.”⁴

Dalam agama Islam pengangkatan anak sebenarnya tidak dilarang dan boleh saja dilakukan, hanya saja mereka yang akan menjadi orang tua angkat dari anak tersebut harus memahami batasan-batasan yang telah ditentukan seperti tidak boleh menasabkan dirinya pada anak angkat tersebut dan memutus hubungan kekerabatan dengan orangtua kandunnya.

B. Tujuan Pengangkatan Anak

Setiap keluarga mempunyai alasan yang beragam tentang tujuan dan alasan mengadopsi anak, berikut adalah hal-hal yang sering dijadikan alasan sebuah keluarga untuk mengadopsi anak⁵

1. Untuk mempertahankan garis keturunan/marga;
2. Keinginan memiliki anak;
3. Keinginan memiliki sahabat bagi dirinya sendiri atau anaknya;
4. Kemauan buat menyalurkan rasa belas kasihan terhadap anak orang lain yang membutuhkan
5. Adanya ketentuan aturan yang menaruh peluang untuk melakukan suatu pengangkatan ank.
6. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan/kebahagiaan keluarga.
7. Timbul rasa iba terhadap seorang anak terlantar

⁴ H.R Abu Bakrah.

⁵ H.Zaeni Asyhadie, Dkk, *Hukum Keluarga menurut Hukum Positif Di Indonesia*, h.269-270

8. Membantu mengurangi beban orang lain dengan cara mengangkat anaknya sebagai anak angkat.
9. Adanya kepercayaan dengan mengangkat anak sehingga dipermudah untuk memiliki keturunan.

C. Syarat Pengangkatan Anak

Persyaratan adopsi berdasarkan peraturan pemerintah digital. 54 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan Pengangkatan Anak serta Peraturan Menteri social No 110 HUK / 2009 tentang kondisi adopsi

Berdasarkan peraturan pemerintah Pasal 12 peraturan pemerintah digital tahun 2007 tentang penyelenggaraan dan pengangkatan anak , bahwa dalam pengangkatan anak anak harus di penuhi syarat-syarat tertentu, yaitu:

1. Syarat-Syarat yang diangkat
 - a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun
 - b. Merupakan anak yang terlantar atau dилantarkan
 - c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuh anak ,dan
 - d. Memerlukan perlindungan khusus.
2. Batasan umur anak sebagaimana yang tertulis dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
 - b. Anak berusia (enam) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun sepanjang ada alasan mendesak; dan
 - c. Anak antara berusia 12 (tahun) sampai dengan belum berusia 18 (delapan

belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

3. Syarat dan ketentuan orang tua angkat diatur dalam pasal 13 peraturan pemerintah No 54 tahun 2007, yaitu sebagai berikut:

- a. Sehat jasmani dan rohani
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. Beragama sama dengan calon anak angkatnya;
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan.
- e. Bersetatus nikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. Tidak atau belum mempunyai anak;
- h. Mampu dalam keadaan ekonomi dan sosial;
- i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua wali atau anak;
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. Telah mengasuh calon anak paling sedikit 6 (enam) tahun, sejak izin pengasuh diberikan, dan
- l. Memperoleh izin menteri dan/ atau kepala instansi sosial.

4. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan amentri social Nomor 110/Huk 2009 tentang Syarat Pengangkatan Anak, maka kebutuhan materiil anak yang akan diangkat untuk diangkat meliputi:

- a. Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - b. Merupakan anak terlantar dan dilantarkan;
 - c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga asuhan anak, dan
 - d. Memerlukan perlindungan khusus.
5. Adapun syarat untuk orang tua angkat adalah sebagai berikut:
- a. Sehat jasmani dan rohani
 - b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - c. Beragama sama dengan calon anak angkatnya;
 - d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan.
 - e. Bersetatus nikah paling singkat 5 (lima) tahun;
 - f. Tidak merupakan pasangan sejenis;
 - g. Tidak atau belum mempunyai anak;
 - h. Mampu dalam eadaan ekonomi dan social;
 - i. Memperoleh persetujuan ank dan izin tertulis dari orang tua wali atau anak;
 - j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah dmi kepentinganterbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
 - k. Adanya laporan social dari pekerja social setempat;
 - l. Telah mengasuh calon anak paling sedikit 6 (enam) tahun, sejak izin pengasuh diberikan, dan
 - m. Memperoleh izin mentri dan/ atau kepala instansi social.

Syarat tentang pengangkatan anak dalam staasblad 1917 No 129 pasal 8 disebutkan 4 (empat) syarat, yaitu sebagai berikut⁶:

1. Persetujuan dari orang yang mengangkat anak;
2. Apabila anak yang diangkat itu adalah anak sah dari orang tua angkatnya maka diperlukan izin dari orang tua itu, apabila ayahnya sudah wafat dan ibunya telah kawin lagi, maka harus ada persetujuan dari walinya dan Balai Harta Peninggalan (*weeskamer*) selaku pengawas wali. Apabila anak yang akan diangkat itu adalah lahir diluar perkawinan, maka diperlukan izin dari orang tuanya, yang mengakuinya sebagai anak dan jika anak itu sama sekali tidak diakui sebagai anak, maka harus ada persetujuan dari walinya serta dari Balai Harta peninggalan.
3. Apabila anak yang diangkat itu sudah berusia 15 tahun, maka diperlukan pula surat persetujuan dari anak itu sendiri.
4. Apabila anak yang akan mengangkat anak seorang perempuan janda, maka harus ada persetujuan dari saudara laki-laki almarhum suaminya, jika tidak ada saudara laki-laki atau ayah yang masih hidup, atau jika mereka tidak menetap di Indonesia maka harus ada persetujuan dari anggota laki-laki dari keluarga almarhum suaminya dalam garis laki-laki sampai derajat keempat.

⁶ H. Zaeni Asyhadie, dkk, *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif Di Indonesia)* cet.1 (Depok; Rajawali pers, 2020), h.286-287

D. Hak Dan Kewajiban Anak Angkat

Anak adalah anugerah dari Allah yang harus dijaga dengan baik, didirinya terdapat hak yang harus dilindungi dan tidak dapat diganggu gugat oleh orang. Hak-hak yang melekat dalam dirinya perlu dihormati dan didukung oleh orang lain dan masyarakat. Hak-hak tersebut sebagai berikut:

1. Anak tersebut berhak untuk hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Anak tersebut berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dalam meningkatkan kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya.
3. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lainnya.
 - a. Diskriminasi
 - b. Eksploitasi
 - c. Penelantaran
 - d. Kekejaman, penganiayaan dan kekerasan
 - e. Ketidakadilan
4. Diantar kewajiban dan kehendak dilaksanakan oleh seorang anak adalah sebagai berikut:
 - a) Menghormati orang tua dan guru
 - b) Mencintai keluarga masyarakat guru dan teman;

- c) Mencintai tanah air angsa dan Negar;
- d) Menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;
- e) Melaksanakn etika dan akhlak mulia;

